

PENGARUH KUALITAS PELAKSANAAN CORPORATE GOVERNANCE DAN KOMPLEKSITAS BANK TERHADAP FRAUD (Studi Kasus Pada Bank Umum Tahun 2010)

**Maya Indriastuti
Luluk M. Ifada**

*Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang
email: maya.beevantoro@yahoo.com*

ABSTRACT

The purpose of this study was to investigate influence the quality of the implementation of Corporate Governance (CG) and the complexity of the bank against fraud in commercial banks in 2009. Dependent variable in this study is the fraud. While the independent variable is the quality and complexity of bank CG. The main issues discussed in this study is the number of occurrences of fraud on the bank caused by the poor quality of execution of CG / not good.

To test the above issues, conducted research on the quality and complexity of the CG implementation of bank fraud that occurred at commercial banks in 2010. Theoretical framework and data analysis performed using multiple regression with least squares equation and hypothesis testing using the t-statistic for testing the partial regression coefficients and the f-statistic to test the influence keberartian together with the level of significance of 5%. Moreover, also tested the classical assumptions include normality test, test multicollinearity, heteroskedastisitas test and autocorrelation test.

The results of the analysis indicate that the variable quality of execution of CG proven negative effect on the fraud at the level of significance of less than 5% while the complexity of the bank proved to be positively related to fraud at the level of significance of 5%.

Keywords : Corporate Governance, fraud, complexity of the bank

PENDAHULUAN

Terjadinya skandal bisnis maupun ambruknya korporasi di belahan dunia manapun terbukti ada kaitannya dengan *Corporate Governance* (CG). Prinsip-prinsip GCG yang bersifat universal tidak diterapkan secara murni, konsekuen dan konsisten (Sugiarsono, 2009). Penerapan prinsip-prinsip CG dapat meningkatkan kinerja perusahaan yang pada gilirannya meningkatkan *value* perusahaan (Surya, 2008 dan Darmawati, 2006).

Beberapa perusahaan besar, tata kelola perusahaan sangat diperhatikan. Para pemilik dan pengelola perusahaan besar cenderung memperhatikan tata kelola perusahaan yang baik. Pihak-pihak tersebut mengharapkan agar perusahaan

yang dimiliki dan dikola tersebut dapat berkembang dengan baik dan memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan. Kompleksitas perusahaan juga merupakan faktor terjadinya suatu *fraud*. Suatu perusahaan yang sangat kompleks membutuhkan pengawasan dan infrastruktur pengawasan yang baik. Semakin kompleks operasional suatu perusahaan, peluang yang digunakan untuk fraud semakin besar. Mengingat perusahaan yang kompleks antara lain memiliki jaringan operasional yang luas (jumlah kantor yang banyak dan jangkauan wilayah yang luas), sistem teknologi yang rumit dan manajemen yang banyak (jumlah karyawan banyak).

Penerapan CG sangat dibutuhkan untuk seluruh perusahaan, termasuk perusahaan yang bergerak di bidang perbankan. Bank merupakan lembaga kepercayaan yang operasionalnya adalah menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kepada usaha yang membutuhkan. Untuk itu, bank harus beroperasi secara sehat dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat. Agar bank dapat beroperasi secara sehat, bank harus melaksanakan prinsip-prinsip CG dengan baik. Penerapan CG di sektor perbankan diatur oleh Bank Indonesia. Pengaturan tersebut dilakukan agar perbankan di Indonesia dapat beroperasi secara sehat, sehingga memberikan kontribusi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dengan menggerakkan sektor riil.

Penerapan CG juga membuat pengelolaan perusahaan menjadi lebih fokus dan lebih jelas dalam pembagian tugas, tanggung jawab, dan pengawasannya. Ada empat komponen utama yang diperlukan dalam konsep CG yaitu *fairness*, *transparency*, *accountability*, dan *responsibility*. Keempat komponen tersebut penting karena terbukti dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan performa perusahaan secara keseluruhan. CG secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder* (Khairandy, 2007).

Badan Pengelola Pasar Modal di banyak negara menyatakan penerapan *corporate governance* di perusahaan-perusahaan publik secara sehat telah berhasil mencegah praktek pengungkapan laporan keuangan perusahaan kepada pemegang saham, investor dan pihak lain yang berkepentingan secara tidak transparan (Sutoyo dan Aldridge, 2005). Sistem *corporate governance* yang baik tidak hanya memberikan perlindungan yang efektif kepada para pemegang saham, tetapi juga kepada pihak *stakeholders*. Dengan adanya sistem tersebut, perusahaan bisa memberikan keyakinan kepada pihak-pihak tersebut atas perolehan kembali investasinya dengan wajar dan bernilai tinggi.

Pantalone & Patt dalam Hadad (2004) menunjukkan bahwa penyebab utama kegagalan bank adalah manajemen bank yang buruk, akibat terlalu berani mengambil risiko, dan longgarnya pengawasan terhadap tindak penipuan dan penggelapan dana. Hasil ini konsisten dengan hasil penelitian Sinkey dalam Hadad (2004) yang menyatakan bahwa tindakan para bankir seperti penipuan, penyalahgunaan wewenang dan tindak kejahatan perbankan merupakan contoh dari *hidden action*, sedangkan kesalahan penilaian terhadap rekening *on* dan *off balance sheet* merupakan contoh *hidden information*.

Fraud menyebabkan kerugian pada bank yang jumlahnya cukup besar sehingga bank tersebut ditutup atau dilikuidasi, diantaranya adalah Bank Asiatic

dan Bank Dagang Bali yang dilikuidasi pada tahun 2004 dan Bank Global yang dilikuidasi pada tahun 2005. Penutupan atau likuidasi akibat *fraud* tersebut sangat merugikan *stakeholders* antara lain pemerintah dan investor. Akhir-akhir ini, *fraud* di dunia perbankan masih terjadi kembali yaitu terjadi pada PT Bank Century, Tbk sehingga bank diserahkan kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada tanggal 21 November 2008 untuk dilakukan penanganan antara lain LPS melakukan Penyertaan Modal Sementara (PMS) dan penggantian manajemen bank (www.bi.go.id). Menyadari pentingnya pelaksanaan tata kelola yang baik tersebut, maka diambil beberapa permasalahan mengenai pengaruh kualitas pelaksanaan CG terhadap *fraud*. Namun demikian karena terdapat faktor/variabel lain yang juga mempengaruhi *fraud* yaitu kompleksitas bank maka dalam penelitian ini meneliti mengenai pengaruh kualitas pelaksanaan CG dan kompleksitas bank terhadap *fraud*.

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Teori Keagenan

Teori agensi menggambarkan hubungan agensi sebagai suatu kontrak di bawah satu prinsipal atau lebih yang melibatkan agen untuk melaksanakan beberapa layanan bagi mereka dengan melakukan pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Baik prinsipal maupun agen diasumsikan sebagai orang ekonomi rasional dan semata-mata termotivasi oleh kepentingan pribadi. Hal ini dapat memicu terjadinya konflik keagenan (Jensen dan Meckling, 1976).

Hubungan keagenan merupakan suatu kontrak antara prinsipal dengan agen (Setyapurnama, 2007). Masalah agensi timbul karena adanya konflik kepentingan antara *shareholders* dan manajer, karena tidak bertemunya utilitas yang maksimal antara mereka. Sebagai agen, manajer secara moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik (*principal*), namun disisi yang lain manajer juga mempunyai kepentingan memaksimalkan kesejahteraan mereka. Berkenaan dengan hal tersebut, ada kemungkinan besar agen tidak selalu bertindak demi kepentingan terbaik *principal* (Jensen dan Meckling, 1976).

Teori agensi menggunakan tiga asumsi sifat manusia yaitu: (1) manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*), (2) manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*), dan (3) manusia selalu menghindari risiko/*risk averse* (menurut Eisenhardt yang dikutip oleh Ujiyantho, 2007). Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia tersebut manajer sebagai manusia akan bertindak *opportunistic*, yaitu mengutamakan kepentingan pribadinya (Haris, 2004).

Teori agensi dan teori kepemilikan banyak berhubungan dengan proses pembentukan *governance* sistem sebuah perusahaan yang akan menjembatani adanya pemisahan kepentingan antara pemilik dan pengelola di dalam suatu perusahaan. Pemisahan tersebut khususnya dalam hal tugas, wewenang dan fungsi lainnya. Pemisahan tersebut menyebabkan fungsi masing-masing menjadi jelas. Dalam hal ini pemilik mengharap aset yang diinvestasikan dapat

berkembang dengan baik dan menghasilkan laba. Sedangkan pengelola akan menjaga setiap aset yang dikelolanya dan mempertanggungjawabkan kepada pemilik atau pemegang saham (Alijoyo dan Zaini, 2004).

Good Corporate Governance

Corporate Governance merupakan isu yang tidak pernah usang untuk terus dikaji pelaku bisnis, akademisi, pembuat kebijakan, dan lain sebagainya. Pemahaman tentang praktik *Corporate Governance* terus berevolusi dari waktu ke waktu. Kajian atas *Corporate Governance* mulai disinggung pertama kalinya oleh Berle dan Means pada tahun 1932 ketika membuat sebuah buku yang menganalisis terpisahnya kepemilikan saham (*ownership*) dan kontrol (Sabeni, 2005). Komite Cadbury mendefinisikan *Corporate Governance* (Tjager *et al.*, 2005 dalam Sabeni, 2005) sebagai sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan, agar mencapai keseimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan, untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggungjawaban kepada *stakeholders*. Hal ini berkaitan dengan peraturan kewenangan pemilik, direktur, manajer, pemegang saham, dan sebagainya.

Istilah *Corporate Governance* itu sendiri untuk pertama kali diperkenalkan oleh *Cadbury Committee* di tahun 1992 yang menggunakan istilah tersebut dalam laporan mereka yang kemudian dikenal sebagai *Cadbury Report*. *Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI)* mendefinisikan *Corporate Governance* adalah “seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan”.

Menurut Alijoyo dan Zaini (2004), *Corporate Governance* diartikan sebagai suatu hal yang berkaitan dengan pengambilan keputusan yang efektif yang bersumber dari budaya perusahaan, etika, sistem nilai, proses bisnis, kebijakan dan struktur organisasi, yang bertujuan antara lain untuk mendorong pertanggungjawaban perusahaan kepada pemegang saham dan *stakeholders* lainnya.

Tujuan utama dari *Corporate Governance* (Sutojo dan Aldridge, 2005), meliputi: melindungi hak dan kepentingan pemegang saham, para anggota *the stakeholders* non-pemegang saham, meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham, meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja dewan pengurus atau *Board of Directors* dan manajemen perusahaan, dan meningkatkan mutu hubungan *Board of Directors* dengan manajemen senior perusahaan.

Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*

Prinsip-prinsip *Corporate Governance* yang diterbitkan oleh OECD (Toha, 2004) meliputi : **Pertama**, *Fairness* (keadilan), menjamin perlindungan hak-hak pemegang saham, termasuk hak-hak pemegang saham minoritas dan para

pemegang saham asing, serta menjamin terlaksananya komitmen dengan investor. **Kedua**, *Transperancy* (transparan), mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan dan kepemilikan perusahaan.

Ketiga, *Accountability* (Akuntabilitas) menjelaskan peran dan tanggung jawab serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbangan kepentingan manajemen dan pemegang saham, sebagaimana yang diawasi oleh Dewan Komisaris (dalam *two Tiers System*). Akuntabilitas merupakan salah satu solusi pokok untuk mengatasi *Agency Problem* yang timbul antara pemegang saham dan manajemen atau manajemen dengan *stakeholders* (karyawan, kreditor dan lainnya). Akuntabilitas mencerminkan aplikasi sistem internal, *check and balance* yang mencakup praktek-praktek audit yang sehat. Dengan demikian akuntabilitas akan tercapai dengan terciptanya pengawasan efektif yang mendasarkan pada keseimbangan kekuasaan antara pemegang saham, komisaris dan direksi (Toha, 2004).

Menurut Bank Indonesia (2007), pelaksanaan GCG pada industri perbankan berlandaskan pada lima prinsip dasar. Pertama, transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Kedua, akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaanya berjalan efektif. Ketiga, pertanggung jawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat. Keempat, independensi (*independency*) yaitu pengelolaan bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun. Kelima, kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG tersebut, paling kurang diwujudkan dalam: (1) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, (2) kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern bank, (3) penerapan fungsi kepatuhan, Internal Audit dan auditor eksternal, (4) penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern, (5) penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, (6) rencana strategis bank, (7) transparansi kondisi keuangan dan non keuangan (Bank Indonesia, 2006).

Struktur Good Corporate Governance

Struktur tata kelola merupakan struktur hubungan pertanggungjawaban dan pembagian peran di antara berbagai organ utama perusahaan yakni: (1) Pemilik/ Pemegang Saham, (2) Pengawas/Komisaris, dan (3) Pengelola/Direksi/manajemen (Alijoyo dan Zaini, 2004) yang terdiri dari: (1) peningkatan kompetensi dan integritas manajemen perbankan melalui uji kelayakan dan kepatutan terhadap pemilik, pemegang saham pengendali, dewan komisaris, direksi dan pejabat eksekutif bank dalam kegiatan pengelolaan bank;

(2) independensi manajemen bank, dimana para anggota dewan komisaris dan direksi tidak boleh memiliki hubungan kekerabatan atau memiliki hubungan finansial dengan anggota dewan komisaris dan direksi atau menjadi pemegang saham pengendali di perusahaan lain; (3) dalam standar penerapan fungsi internal audit bank, bank diwajibkan untuk menunjuk direktur kepatuhan yang bertanggung jawab atas kepatuhan bank terhadap regulasi yang ada.

Struktur *corporate governance* sebuah korporasi dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain teori korporasi yang dianut. Ada beberapa teori yang telah dikembangkan mengenai korporasi, diantaranya yang paling terkemuka adalah *agency theory* dan *stewardship theory*. Kedua teori tersebut merupakan turunan dari *entity theory* yaitu teori korporasi yang telah mengasumsikan terjadinya pemisahan antara kepentingan pribadi pemilik ekuitas (*owner's*) dengan bisnisnya (perusahaan). *Agency theory* dan *stewardship theory* merupakan landasan model teoritis yang paling berpengaruh terhadap struktur *corporate governance* berbagai perusahaan di seluruh dunia (Alijoyo dan Zaini, 2004).

Governance Structure terdiri: (1) Pemegang saham bank yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan pemegang saham perusahaan di sektor lain, (2) hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi adalah hubungan *check and balances*, (3) Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan memberi nasehat kepada Direksi, (4) Direksi bertanggung jawab penuh atas kepemimpinan perusahaan serta mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan, (5) Auditor dan Komite Audit bagi sebuah bank merupakan organ penting dalam memastikan terlaksananya prinsip *check and balance* (Zarkasyi, 2008),

Proses Good Corporate Governance

Alijoyo dan Zaini (2004) menyatakan bahwa *governance process* dipengaruhi oleh *governance structure*, mekanisme kerja dan interaksi aktual di antara organ-organ korporasi dapat menyimpang dari struktur yang ada. Mekanisme *governance* dapat diartikan sebagai suatu aturan main, prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang akan melakukan kontrol (pengawasan) terhadap keputusan tersebut. Tegasnya, mekanisme *governance* diarahkan untuk menjamin dan mengawasi berjalannya *system governance* dalam sebuah organisasi (Syakhrosa, 2002).

Mekanisme *governance* meliputi mekanisme eksternal dan mekanisme internal. Mekanisme pengendalian eksternal biasa disebut dengan mekanisme pasar didalam mengendalikan perusahaan. Fungsi kontrol pengendalian dilakukan oleh kompetisi pasar sebagai instrumen *corporate governance* di dalam mendisiplinkan manajemen. Sedangkan mekanisme pengendalian intern meliputi perangkat pengendalian dari sudut proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan tersebut terdiri dari inisiasi, ratifikasi, implementasi dan monitoring. Fungsi kontrol yang melibatkan fungsi ratifikasi dan monitoring harus dipisahkan (Syakhrosa, 2002) yaitu adanya komite-komite yang merupakan suatu sistem yang bermanfaat untuk dapat melaksanakan pekerjaan Dewan Komisaris secara lebih rinci dengan memusatkan perhatian Dewan Komisaris kepada bidang

khusus perusahaan. Selain itu, Dewan Komisaris dapat memperhatikan secara khusus cara pengelolaan perusahaan yang baik oleh manajemen. Komite-komite yang pada umumnya dibentuk adalah Komite Kompensasi atau Remunerasi untuk badan eksekutif dalam perusahaan, Komite Nominasi, dan Komite Audit. Berdasarkan praktek yang umum berlaku di dunia internasional disarankan bahwa anggota-anggota komite tersebut diisi oleh anggota komisaris independen (Syakhrosa, 2002).

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI), Komite Audit memiliki tugas dalam membantu Dewan Komisaris untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam memberikan pengawasan secara menyeluruh. Pada umumnya, Komite Audit mempunyai tanggung jawab pada tiga bidang yaitu: (1) laporan keuangan, (2) tata kelola perusahaan, dan (3) pengawasan perusahaan. Tanggung jawab Komite Audit di bidang laporan keuangan adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen telah memberikan gambaran yang sebenarnya tentang: (a) kondisi keuangan, (b) hasil usahanya, dan (c) rencana dan komitmen jangka panjang. Ruang lingkup pelaksanaan dalam bidang ini adalah: (i) merekomendasikan auditor eksternal, (ii) memeriksa hal-hal yang terkait dengan penunjukan auditor eksternal, (iii) menilai kebijakan akuntansi dan keputusan-keputusan yang menyangkut kebijaksanaan, dan (iv) meneliti laporan keuangan yang meliputi laporan keuangan paruh tahun, laporan tahunan dan opini auditor serta *management letters*.

Kualitas Pelaksanaan CG

Bank Indonesia telah mengeluarkan ketentuan untuk menilai pelaksanaan CG pada bank umum. Penilaian tersebut menghasilkan 5 (lima) peringkat pelaksanaan CG bank. Menurut Bank Indonesia (2007), penilaian terhadap pelaksanaan CG pada industri perbankan di Indonesia, paling kurang harus diwujudkan dan difokuskan pada 11 (sebelas) faktor penilaian pelaksanaan CG yang terdiri dari: (1) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris; (2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi; (3) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite; (4) Penanganan benturan kepentingan; (5) Penerapan fungsi kepatuhan bank; (6) Penerapan fungsi audit intern bank; (7) Penerapan fungsi audit ekstern; (8) Fungsi manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern; (9) Penyediaan dana kepada pihak terkait dan debitur besar; (10) Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan CG dan pelaporan internal; dan (11) Rencana strategis bank.

Adapun penilaian peringkat pelaksanaan CG bank menurut Bank Indonesia (2007) dilakukan sebagai berikut:

1. Dari masing masing faktor tersebut diturunkan ke dalam sub faktor/kriteria untuk penilaian faktor untuk menetapkan nilai peringkat pada masing-masing faktor.
2. Melakukan pembobotan untuk masing-masing faktor tersebut dengan menggunakan persentase pembobotan.

3. Nilai akhir dari masing-masing faktor diperoleh dengan mengalikan bobot persentase dengan hasil peringkat dari masing-masing faktor.
4. Penetapan Nilai Komposit dilakukan dengan menjumlahkan nilai akhir dari 11 (sebelas) faktor penilaian pelaksanaan CG.
5. Melakukan klasifikasi peringkat komposit pelaksanaan CG bank yang ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 1
Klasifikasi Peringkat Komposit Pelaksanaan CG

No.	Nilai Komposit	Predikat Komposit
1	Nilai Komposit < 1,5	Sangat Baik
2	$1,5 \leq$ Nilai Komposit < 2,5	Baik
3	$2,5 \leq$ Nilai Komposit < 3,5	Cukup Baik
4	$3,5 \leq$ Nilai Komposit < 4,5	Kurang Baik
5	$4,5 \leq$ Nilai Komposit < 5	Tidak Baik

Sumber : Bank Indonesia

Manfaat *Corporate Governance*

Esensi *corporate governance* adalah peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap *shareholders* dan pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku (Gunarsih, 2003). Untuk meningkatkan akuntabilitas, antara lain diperlukan auditor, komite audit, serta remunerasi eksekutif. *CG* memberikan kerangka acuan yang memungkinkan pengawasan berjalan efektif sehingga tercipta struktur *checks and balances* di perusahaan.

Selain itu, *corporate governance* juga dapat:

1. Mengurangi *agency cost*, yaitu suatu biaya yang harus ditanggung pemegang saham sebagai akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen. Biaya-biaya ini dapat berupa kerugian yang diderita perusahaan sebagai akibat penyalahgunaan wewenang (*wrong doing*), ataupun berupa biaya pengawasan yang timbul untuk mencegah terjadinya hal tersebut.
2. Mengurangi biaya modal (*cost of capital*), yaitu sebagai dampak dari pengelolaan perusahaan yang baik tadi menyebabkan tingkat bunga atas dana atau sumber daya yang dipinjam oleh perusahaan semakin kecil seiring dengan turunnya tingkat resiko perusahaan.
3. Meningkatkan nilai saham perusahaan sekaligus dapat meningkatkan citra perusahaan tersebut kepada publik luas dalam jangka panjang.
4. Menciptakan dukungan para *stakeholder* (para pihak yang berkepentingan) dalam lingkungan perusahaan tersebut terhadap keberadaan dan berbagai strategi dan kebijakan yang ditempuh perusahaan, karena umumnya mereka mendapat jaminan bahwa mereka juga mendapat manfaat maksimal dari segala tindakan dan operasi perusahaan dalam menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan (Tristiarini, 2005).

Manfaat CG ini bukan hanya untuk saat ini, tetapi juga dalam jangka panjang dapat menjadi pilar utama pendukung tumbuh kembangnya perusahaan sekaligus pilar pemenang era persaingan global.

Fraud

Kecurangan adalah penipuan kriminal yang bermaksud untuk memberikan manfaat keuangan kepada si penipu (Bologna, Lindquist dan Wells dalam Amrizal, 2004). Biasanya kecurangan mencakup tiga langkah yaitu: (1) tindakan, (2) menyembunyikan dan (3) konversi. Misalnya pencurian atas harta persediaan adalah tindakan, kemudian pelaku menyembunyikan kecurangan tersebut dengan membuat bukti transaksi pengeluaran fiktif. Selanjutnya setelah perbuatan pencurian dan menyembunyikan dilakukan, pelaku akan melakukan konversi dengan cara memakai sendiri atau menjual persediaan tersebut.

Association of Certified Fraud Examination (ACFE-200) dalam Amrizal (2004) mengategorikan kecurangan dalam tiga kelompok yaitu:

- 1) kecurangan laporan keuangan (*financial statement fraud*), kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dalam bentuk salah saji material laporan keuangan yang merugikan investor dan kreditor. Kecurangan ini bersifat finansial atau kecurangan non finansial,
- 2) penyalahgunaan aset (*asset misappropriation*), penyalahgunaan aset dapat digolongkan ke dalam “kecurangan kas” dan kecurangan atas persediaan dan aset lainnya” serta pengeluaran-pengeluaran biaya secara curang (*fraudulent disbursement*),
- 3) korupsi (*corruption*), korupsi dalam konteks ini adalah pertentangan kepentingan (*conflic of interest*), suap (*bribery*), pemberian ilegal (*illegal gratuity*) dan pemerasan (*economic extortion*).

Internal Fraud menurut Bank Indonesia (2010), adalah penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan tidak tetap (honorar dan *outsourcing*) terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional Bank yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan. Yang dimaksud dengan mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan adalah apabila dampak penyimpangannya lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pengaruh Kualitas Pelaksanaan CG terhadap *Fraud* pada bank

Ambruknya Lehman Brothers dan Merrill Lynch, dua top di jagat bisnis *investment banking* dunia dikarenakan kasus transaksi derivatif yang terkait dengan *subprime mortgage*. Hal ini disebabkan kedua perusahaan tersebut tidak melaksanakan CG dengan baik dan konsisten. Bukti menunjukkan banyak perusahaan besar seperti: Enron, WorldCom, Lehman dan “kawan-kawannya” itu mengabaikan prinsip-prinsip CG yang menjunjung transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi dan *fairness* (Sugiarsono, 2009). Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan *stakeholders*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan yang berlaku serta etika yang berlaku umum pada industri perbankan, diperlukan pelaksanaan CG (Bank Indonesia, 2006).

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H1 : kualitas pelaksanaan *Corporate Governance* berpengaruh negatif terhadap *fraud* pada bank umum

Pengaruh Kompleksitas Bank dan *Fraud* pada Bank


Bank yang dianggap memiliki ukuran dan kompleksitas yang tinggi antara lain apabila memenuhi salah satu kondisi berikut: (1) bank yang memiliki total aktiva sebesar Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah); (2) Bank yang aktif secara internasional (*internationally active banks*), yaitu Bank yang memiliki kantor cabang di beberapa Negara lain atau Bank yang merupakan kantor cabang dari bank yang berkantor pusat di luar negeri; (3) Bank yang memiliki 30 (tiga puluh) kantor cabang atau lebih; (4) Bank yang memiliki 150.000 (seratus lima puluh ribu) nasabah atau lebih; dan atau (5) Bank yang memiliki tingkat keragaman yang tinggi dalam transaksi/produk/jasa.

Dalam penelitian ini, kompleksitas ditentukan dengan jumlah jaringan kantor bank. Bank yang mempunyai jumlah jaringan kantor banyak akan semakin komplek. Kompleksitas bank membutuhkan pengendalian yang tinggi. Dengan keterbatasan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) bank, tidak semua kantor bank dapat diperiksa setiap tahun. Hal tersebut menyebabkan kejadian *fraud* terlambat diketahui dan mendorong terjadinya *fraud*. Bank yang mempunyai jumlah kantor cabang sedikit kemungkinan terjadinya *fraud* kecil mengingat pemeriksaan rutin dilakukan sehingga terjadinya *fraud* cepat diketahui. Pemeriksaan intern oleh SKAI tersebut merupakan salah satu pelaksanaan CG.

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H2 : kompleksitas bank berpengaruh positif terhadap *fraud* pada bank umum

Dibawah ini terlihat dengan jelas kerangka penelitian



Gambar 1
Kerangka Pemikiran Teoritis

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah semua bank umum yang beroperasi di Indonesia. Sampel dilakukan secara *purposive judgement sampling* dengan kriteria bank umum yang mengalami kejadian *fraud* pada tahun 2010. Berdasarkan laporan pelaksanaan CG tahun 2010, Bank yang mengalami kejadian *fraud* sebanyak 56 bank umum.

Pengukuran Variabel

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *fraud* dan variabel independen adalah kualitas pelaksanaan CG dan kompleksitas bank. *Fraud* dalam penelitian ini menggunakan jumlah penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan tidak tetap (honorar dan *outsourcing*) terkait dengan proses kegiatan operasional bank yang mempengaruhi kondisi keuangan bank secara signifikan yakni dampak penyimpangan lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Variabel Kualitas pelaksanaan CG adalah nilai komposit hasil penilaian pelaksanaan GCG sesuai ketentuan Bank Indonesia yang meliputi: (1) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, (2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, (3) kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite, (4) penanganan benturan kepentingan, (5) penerapan fungsi kepatuhan bank, (6) penerapan fungsi audit intern, (7) penerapan fungsi audit ekstern, (8) fungsi manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern, (9) penyediaan dana kepada pihak terkait dan debitur besar, (10) transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan CG dan pelaporan internal, dan (11) rencana strategi bank. Nilai komposit pelaksanaan CG terdiri 5 (lima) peringkat yaitu: (1) Sangat Baik, (2) Baik, (3) Cukup Baik, (4) Kurang Baik dan (5) Tidak Baik.

Pengukuran variabel kualitas pelaksanaan CG dalam penelitian ini adalah: (a) peringkat Sangat Baik sampai dengan Baik digolongkan Memadai dengan diberikan angka 1, dan (b) peringkat Cukup Baik, Kurang Baik dan Tidak Baik digolongkan Tidak Memadai dengan diberikan angka 0. Sedangkan untuk kompleksitas usaha Bank antara lain keragaman jenis transaksi/produk/jasa dan jaringan usaha. Variabel kompleksitas dalam penelitian adalah digunakan ukuran jumlah kantor bank (Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu). Bank semakin kompleks apabila suatu Bank memiliki jumlah jaringan kantor yang sangat banyak. Pengukuran variabel kompleksitas adalah diukur dengan jumlah kantor bank.

MODEL PENELITIAN

Dalam menjelaskan hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen, model yang digunakan adalah model regresi linier berganda. Untuk menguji hipotesis 1 dan 2 digunakan rumus sebagai berikut:

$$F = \beta + \beta_1 KCG + \beta_2 KB + \varepsilon$$

Dimana:

- F = *Fraud* ditunjukkan dengan jumlah kasus *fraud* yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan pegawai tidak tetap pada bank umum dalam tahun 2010.
- KCG = Kualitas penerapan *Corporate Governance* merupakan variable dummy, 1 jika kualitas penerapan *Corporate Governance* memadai, 0 jika kualitas *Corporate Governance* tidak memadai.
- KB = Kompleksitas bank ditunjukkan dengan jumlah kantor cabang bank.
- ε = Error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis regresi berganda dengan variabel terikat *Fraud* dan dua variabel bebas yang terdiri dari kualitas CG dan kompleksitas bank dan koefisien regresi sebagaimana tercantum pada tabel 2 berikut ini :

Tabel 2
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	R ²	Adjusted R ²	F Statistik
	B	Std. Error	Beta					
Constant	5,135	2,926		2,247	0,046			
KCG	-2,998	1,733	-0,434	-2,525	0,010	0,218	0,273	0,000
KB	1,823	1,273	0,465	3,614	0,003			

Sumber: Output SPSS

$$F = 5,135 - 2,998KCG + 1,823KB + \varepsilon$$

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. Kualitas CG bertanda negatif , artinya koefisien tersebut mengindikasikan adanya korelasi negatif antara variabel Kualitas CG terhadap Fraud yang berarti semakin tinggi dimensi Kualitas CG maka Fraud akan menurun dengan asumsi variabel lain yang konstan.
2. Kompleksitas Bank bertanda positif, artinya koefisien tersebut mengindikasikan adanya korelasi positif antara variabel kompleksitas bank

- terhadap *fraud* yang berarti semakin tinggi dimensi kompleksitas bank maka *fraud* akan meningkat dengan asumsi variabel lain yang konstan.
3. Nilai F hitung sebesar 6,836 ($\alpha = 0,000$) tersebut mengindikasikan bahwa variabel-variabel bebas tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan secara simultan terhadap variabel terikat.
 4. Nilai koefisien determinasi yang dilihat dari *R Square adjusted* sebesar 0,273 atau sebesar 27,3%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 27,3% dimensi *Fraud* dapat dijelaskan oleh Kualitas *Corporate Governance* (CG), dan kompleksitas bank secara bersama-sama, sedangkan sebanyak 72,7% dipengaruhi oleh variabel lain di luar ketiga variabel bebas tersebut.
 5. Variabel kualitas CG dan kompleksitas bank masing-masing berpengaruh secara parsial terhadap *fraud* yakni sebesar 0,010 dan 0,003 ($\alpha < 5\%$)

Pengujian Hipotesis Pertama (H1)

Hipotesis pertama yang menyatakan kualitas pelaksanaan CG berpengaruh negatif terhadap *fraud* terbukti. Berdasarkan hasil analisis nilai t hitung sebesar -2,525 dengan taraf signifikansi (β) sebesar 0.010. Dengan demikian Hipotesis nol diterima dan menolak Hipotesis alternatif atau dapat diartikan bahwa Kualitas CG tidak berpengaruh negatif terhadap *Fraud* dan terbukti signifikansi lebih dari 5%.

Hasil tersebut mengindikasikan adanya korelasi negatif antara variabel Kualitas CG terhadap *Fraud* yang berarti semakin tinggi dimensi Kualitas CG maka *Fraud* akan menurun dengan asumsi variabel lain yang konstan.

Pengujian Hipotesis Kedua (H2)

Hipotesis kedua menyatakan kompleksitas bank berpengaruh positif terhadap *fraud* terbukti. Berdasarkan hasil analisis nilai t hitung sebesar 3,614 dengan taraf signifikansi (β) sebesar 0.003. Dengan demikian Hipotesis nol ditolak dan menerima Hipotesis alternatif atau dapat diartikan bahwa Kompleksitas Usaha Bank berpengaruh positif terhadap *fraud* karena terbukti signifikansi kurang dari 5%.

Hasil tersebut mengindikasikan adanya korelasi positif antara variabel kompleksitas bank terhadap *fraud* yang berarti semakin tinggi dimensi kompleksitas bank maka *fraud* akan meningkat dengan asumsi variabel lain yang konstan.

Pembahasan

1. Pengaruh Kualitas pelaksanaan *Corporate Governance* terhadap *fraud*

Hasil pengujian menunjukkan bahwa H1 diterima dengan tingkat signifikansi 0,010. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi kualitas pelaksanaan CG, jumlah *fraud* yang terjadi pada suatu bank jumlahnya semakin kecil. Dengan demikian untuk meminimalisasi jumlah *fraud* yang ada di suatu bank, bank tersebut harus meningkatkan kualitas pelaksanaan CG.

Pelaksanaan GCG sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Bank Indonesia meliputi pelaksanaan 11 (sebelas) faktor GCG yaitu: (1) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris; (2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi; (3) kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite; (4) penanganan benturan kepentingan; (5) Penerapan Fungsi kepatuhan; (6) penerapan fungsi audit intern; (7) Penerapan fungsi audit ekstern; (8) penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern; (9) penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar; (10) transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank serta laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal; dan (11) Rencana strategis Bank.

Rata-rata jumlah kasus *fraud* pada bank yang kualitas GCG-nya memadai (sangat baik dan baik) jumlahnya lebih kecil dari pada bank yang kualitas GCG-nya tidak memadai (Cukup Baik dan Kurang Baik) . Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini.

Tabel 3
Rata-Rata Jumlah Kasus Fraud Menurut Kualitas CG

Kualitas Pelaksanaan GCG	Nilai		Jumlah Bank	Jumlah Kasus Fraud	Rata-Rata Jumlah Kasus Fraud
Sangat Baik dan Baik	1	Memadai	40	141	4
Cukup Baik dan Kurang Baik	0	Tidak memadai	16	120	5
Jumlah			56	261	4

Sumber: Data sekunder yang diolah 2011

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wilopo (2006), menyimpulkan bahwa pada bank yang menerapkan GCG dengan baik dengan sendirinya pengendalian intern efektif, ketaatan akuntansi pada tingkat yang baik, moralitas manajemen baik dan menghilangkan asimetri informasi dengan adanya transparansi dalam prinsip *Good Corporate Governance*. Khomsiyah (2005) juga menyatakan bahwa *corporate governance* mempengaruhi kinerja perusahaan.

2. Pengaruh Kompleksitas Bank terhadap *fraud*

Hasil pengujian hipotesis 2 menunjukkan bahwa H2 diterima dengan tingkat signifikansi 0,003. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi kompleksitas bank, jumlah *fraud* yang terjadi pada suatu bank jumlahnya semakin banyak. Bank yang kompleksitasnya tinggi adalah bank yang antara lain memiliki jumlah kantor cabang lebih dari 30. Berdasarkan data diketahui bahwa bahwa rata-rata *fraud* pada bank yang memiliki jumlah kantor diatas 30 (kompleksitas bank tinggi) lebih besar dibandingkan dengan bank yang kompleksitasnya rendah, dapat dilihat di tabel 4 dibawah ini :

Tabel 4

Rata-Rata Jumlah Kasus Fraud Pada Bank Menurut Kompleksitas Bank

No.	Kompleksitas Bank	Jumlah Bank	Jumlah fraud	Rata-Rata Jumlah Kasus Fraud
1	Kompleksitas Tinggi (Jumlah KC dan KCP di atas 30)	36	153	5
2	Kompleksitas Rendah (Jumlah KC dan KCP di bawah 30)	20	108	4
	Jumlah	56	261	

Sumber : Data Sekunder yang diolah 2011

Kompleksitas dilihat dari tingkat kesulitan operasional dan struktur operasional bank dan jumlah kantor cabang bank. Semakin banyak kantor cabang bank maka semakin besar kemungkinan terjadinya *fraud*. Hal tersebut terjadi mengingat semakin luas rentang kendali dan lokasi untuk melakukan fraud. Berdasarkan analisis data menunjukkan bahwa kompleksitas bank berpengaruh positif terhadap *fraud* dan terbukti signifikan (5%), atau dapat disimpulkan bahwa semakin banyak kantor bank akan semakin besar kemungkinan terjadinya *fraud*.

SIMPULAN DAN SARAN

Beberapa simpulan yang dapat ditarik dari hasil analisis *Fraud* pada bank umum di Indonesia tahun 2009 adalah sebagai berikut:

1. Kualitas CG berpengaruh negatif terhadap *fraud* dan terbukti signifikan (5%), atau semakin tinggi kualitas CG kemungkinan terjadinya *fraud* semakin rendah. Sedangkan kompleksitas usaha bank berpengaruh positif terhadap *fraud* dan terbukti signifikan (5%), atau semakin banyak kantor bank akan semakin besar kemungkinan terjadinya *fraud*.
2. Variabel kualitas CG dan kompleksitas bank berpengaruh secara bersama-sama dengan nilai sig. 0,000 ($\alpha < 5\%$) terhadap *fraud*
3. *Fraud* dipengaruhi oleh variabel kualitas CG dan kompleksitas bank sebesar 27,3% sedangkan sisanya sebesar 72,7% dipengaruhi oleh variabel lain.

Saran-saran yang dapat diberikan berkaitan dengan hasil analisis dan pembahasan pada penelitian ini adalah: Penelitian yang akan datang sebaiknya menambahkan variabel lain dalam penelitian CG dan *fraud*, antara lain variabel pengawasan dari otoritas yang berwenang.

DAFTAR PUSTAKA

- Alijoyo, Antonius dan Zaini, Subarto. (2004), *Komisaris Independen, Penggerak Praktik GCG di Perusahaan*, Edisi Pertama, Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia.
- Amrizal. (2004), *Pencegahan dan Pendeteksian Kecurangan oleh Internal Auditor*, <http://www.bpk.go.id>.
- BusinessReview. (2009), *Menilik GCG Perusahaan Emiten*, Edisi 2, Jakarta: PT Kreasi Multi Media.
- _____, Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia No.1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 tentang *Penugasan Direktur Kepatuhan (Compliance Director) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Internal Audit Bank Umum*.
- _____, Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/2003 tanggal 29 September 2003 tentang *Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum*.
- _____, Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang *Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum*.
- _____, Bank Indonesia, Surat Edaran No. 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 tentang *Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum*.
- _____, Bank Indonesia, *Laporan Triwulanan kepada DPR, Triwulan IV-2009, Triwulan I-2010, Triwulan II-2010, Triwulan III-2010, Triwulan IV-2010, Triwulan I-2011, Triwulan II-2011*.
- Darmawati, Deni. (2006), "*Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Faktor Regulasi Terhadap Kualitas Implementasi Good Corporate Governance*", Makalah yang disampaikan pada Konvensi Nasional Akuntansi di Padang, 23-26 Agustus 2006.
- Darmawati, Deni, Khomsiah dan Rika Gelar Rahayu. (2005), Hubungan Corporate Governance dan Kinerja Perusahaan, *Jurnal Riset Akuntansi*, pp. 65-81.
- _____, FCGI, *Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam pelaksanaan Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan)*, Jakarta.
- Hadad, Muliaman D, Santoso, Wimboh, Sarwedi, Sukarno, Hari dan Adenan, Moh. (2004), *Model Prediksi Kepailitan Bank Umum di Indonesia*, Paper,

Penerbit: Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan, Bank Indonesia.

- Haris Wibisono. (2004), "Pengaruh Earnings Management Terhadap Kinerja di Seputar SEO". *Tesis*. Program Studi Magister Sains Akuntansi. Universitas Diponegoro. Semarang. Tidak Dipublikasikan.
- Jensen, Michael C. dan W.H. Meckling. (1976), "Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure". *Journal of Financial Economics* 3. hal. 305-360.
- Khairandy, Ridwan dan Malik, Camelia. (2007), "*Good Corporate Governance, Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indnesia dalam Perspektif Hukum*", Cetakan Pertama, Yogyakarta: Kreasi Total Media.
- Prasetyantoko, A. (2008), "*Corporate Governance, Pendekatan Institusional*", Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sabeni, Arifin. (2005), "Peran Akuntan dalam Menegakkan Prinsip Good Corporate Governance (Tinjauan Perspektif Agency Theory)", *Pidato Pengukuhan Guru Besar Univrsitas Diponegoro*, Semarang.
- Santosa, Purbayu Budi dan Ashari. (2005), "Analisis Statistik dengan Microsoft Excel dan SPSS", Andi, Yogyakarta
- Sugiarsono, Joko. (2009), "GCG, Skandal Bisnis dan Kejatuhan Perusahaan", *SWA sembara*, Edisi 18 Desember 2008-7 Januari 2009, No. 27, p.84-85.
- Surya, Indra dan Yustiavandana, Ivan. (2008), "*Penerapan Good Corporate Governance, Mengesampingkan Hak-hak Istimewa demi Kelangsungan Usaha*", Edisi Permata, Cetakan ke-2, Jakarta: Kencana
- Sutoyo, Siswanto dan Aldridge, E. John. (2005). "*Good Corporate Governance, Tata Kelola Perusahaan Yang Sehat*", Edisi Pertama, Jakarta: PT Damar Mulia Pustaka
- Toha, Akhmad, 2004, "Efektivitas Peranan Komite Audit Dalam Mewujudkan Good Corporate Governance Studi Kasus Pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.", *Kajian Ekonomi dan Keuangan* , Vol. 8, No. 3, p.17-41.
- Tristiarini, Nila. 2005. "Pengaruh Penerapan Corporate Governance terhadap Abnormal Return pada saat Pengumuman Laporan Keuangan 2003". *Tesis*. Program Studi Magister Sains Akuntansi. Universitas Diponegoro. Semarang.

Ujiyantho, Muh. Arief dan Pramuka, Bamabng Agus, 2007, Mekanisme *Corporate Governance*, Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan (studi pada perusahaan go publik sektor manufaktur), Simposium Nasional Akuntansi, Makassar, 26-28 Juli 2007

<http://www.bi.go.id/10/03/2010>